

PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU TENTANG JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASLON PERSEORANGAN PILBUP BANYUMAS TAHUN 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

ABSTRAK : Pasal 10 ayat (3) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa untuk menentukan syarat dukungan calon perseorangan dibutuhkan data jumlah penduduk berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas yang memberikan kesempatan kepada bakal calon bupati dan wakil bupati memperoleh angka pasti persyaratan minimal dukungan. Data jumlah penduduk dimaksud adalah data pada saat menjelang calon perseorangan mengumpulkan syarat dukungan dan penyerahan syarat dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Jumlah Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta perkembangan situasi, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005; PMDN Nomor 9 Tahun 2005; PMDN Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PMDN Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PMDN Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 43

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 13 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 Tahun 2012 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 10/Kpts/Kpu-Kab-012.329373/2012 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dari Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : Ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Penentuan Jumlah Dukungan Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan sebagai Pemenuhan Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yaitu 1.872.758 (Satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan) x 3% (tiga persen) = 56.182,74 (Lima puluh enam ribu seratus delapan puluh dua koma tujuh puluh empat) dibulatkan menjadi 56.183 (Lima puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga) jiwa."

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2012